

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kehidupan keluarga, menurut ajaran Islam seorang laki-laki (suami) merupakan pemimpin bagi anggota keluarganya. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Dan jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Soenarjo, 1998 : 123)

Sejalan dengan firman Allah di atas, sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan dari Annas menjelaskan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَرَجُلٌ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي مَالِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَاعِيَّتِهَا. (رواه البخاري)

“Setiap kamu adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipercayakan kepadanya. Seorang laki-laki bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Dan seorang isteri bertanggung jawab atas harta benda dan anak-anak suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya” (Ahmad Al-hasyimi, t.t : 112)

Atas dasar itu maka seorang laki-laki (suami) dipandang sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang dituntut untuk mampu menciptakan suasana kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Dari keterangan di atas membuktikan bahwa pembiayaan atau nafkah merupakan hak istri yang wajib untuk dipenuhi oleh suami. Karena suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang telah dilebihkan oleh Allah baik kekuatan fisiknya, kekuatan fikirannya dan kekuatan rasanya di banding dengan istri. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, diantaranya kebutuhan makan dan minum, biaya hidup lainnya yang termasuk pangan, rumah, pakaian dan sebagainya.

Pada prinsipnya Islam telah memberikan garis batas yang jelas antara pekerjaan suami dan pekerjaan istri. Tugas istri adalah tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Sementara tugas laki-laki bekerja mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarganya.

Secara umum wajib atas suami membiayai hidup istri dalam semua keadaan tanpa adanya pengecualian sebagaimana tuntunan syara' atas kewajiban tersebut. Tetapi para ulama memberikan batasan-batasan tertentu untuk lebih mempersempit kewajiban nafkah atas seorang suami yang begitu berat seratnya membatasi hak-hak istri yang begitu luas dalam hal nafkah. Hal ini dikarenakan bahwa timbal balik hak dan kewajiban dalam membangun sebuah rumah tangga

mesti dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara seimbang dalam rangka mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan tuntunan syara'.

Pemberian nafkah menjadi suatu kewajiban yang dilimpahkan kepada suaminya dan menjadi hak bagi istri. Sehingga jika suami tidak memberikan nafkah wajibnya dalam waktu tertentu maka pihak istri dibolehkan menuntut hak tersebut kepada suami akibat kelalaiannya itu.

Kaum wanita berhak memperoleh nafkah untuk bekal kehidupan keluarganya dan untuk mendukung serta mengayomi keluarga, sedang seorang pria bertanggung jawab atas seluruh kehidupan sosial keluarga dan masyarakat. Mendidik anak, menciptakan suasana keluarga yang baik, membina dan membahagiakan serta mendewasakan anak adalah bagian dari tugas wanita. Pembentukan karakter dan mental serta peningkatan taraf kehidupan memerlukan pembinaan yang baik. Wanita tidak berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya. Islam telah membebaskannya dari semua kesulitan yang datang dari dan ada di dunia luar. Karena itu, menjadi kewajiban wanita untuk benar-benar memperhatikan tugas-tugas kerumah tanggaannya (Ibnu Mustafa, 1995 ; 93).

Wanita bekerja yang nota bene untuk mengejar ekonomi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap struktur sosial budaya dan ekonomi. Secara klasik kedudukan istri berfungsi sebagai pendamping suami, mengasuh anak, mengawasi, membesarkan dan mendidik anak serta mengerjakan pekerjaan rutin rumah tangga.

Masalah nafkah memang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan hingga

sampai kepada perceraian. Salah satu akibat yang ditimbulkannya seperti masalah pemenuhan nafkah oleh istri karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Banyak diantara istri yang bekerja mencari nafkah menggantikan posisi suami dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan keluarganya kepada taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya, dengan tanpa sadar bahwa dia sudah meninggalkan kewajibannya dalam kedudukannya sebagai istri yang harus memberikan perhatian penuh pada suaminya dan tidak berfungsi sebagai ibu yang harus memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anaknya dalam hal mengasuh, merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang.

Dalam kaitan dengan pembahasan pemenuhan nafkah keluarga oleh istri, lebih operasionalnya akan diarahkan pada penelitian deskriptif di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. secara kuantitas para istri yang dominan bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga di kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya seluruhnya berjumlah 26 orang. Di mana tujuh diantaranya memiliki problem keluarga yaitu tidak terciptanya keluarga yang harmonis, bahkan tiga diantara ketujuh keluarga yang bermasalah tersebut pernah mengalami perceraian walaupun yang dua keluarga masih bisa diselamatkan keutuhannya. Mereka bekerja untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih layak karena penghasilan suami yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi ada juga yang terpaksa harus bekerja karena suaminya tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Menurut AL seorang pengrajin dia berani mengambil jalan perceraian karena tidak kuat dan cape harus bekerja

menghidupi keluarganya, sedangkan IP sang suami tidak bekerja sama sekali dan bersifat tempramen baik kepada dirinya maupun kepada anak-anaknya. Sedangkan menurut RU seorang pengusaha kerajinan yang pernah mengalami perceraian tapi ruju' kembali, dia tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya walaupun AD sang suami tidak bekerja sama sekali dengan alasan demi kebaikan anak-anaknya, karena salah satu anaknya pernah terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. (hasil wawancara 3 maret 2008)

Sebaliknya masih banyak juga keluarga yang tetap bisa mempertahankan keutuhan keluarganya dan menjaga keharmonisan rumah tangga walaupun para istri yang lebih dominan bekerja dibandingkan suaminya. Diantaranya KN seorang pengrajin walaupun ED sang suami hanya bekerja sebagai tukang ojeg yang penghasilannya tidak seberapa, dia ikhlas bekerja sebagai pengrajin menambah pendapatan keluarga dan tidak lupa posisinya sebagai istri yang berkewajiban mengurus rumah tangga. Begitu juga dengan YT seorang penjahit yang tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan tidak melupakan posisinya sebagai istri. Karena kerjanya pun tidak di luar rumah, jadi baginya tidak sulit untuk membagi waktu bekerja dan mengurus rumah tangga. (hasil wawancara 5 maret 2008)

Hal tersebut telah menarik perhatian penulis untuk diangkat dalam suatu penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI** (Studi di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas kiranya pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dan faktor-faktor pendorong pemenuhan nafkah keluarga oleh istri di Kelurahan Purbaratu Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya ?
2. Bagaimana implikasi pemenuhan nafkah keluarga oleh istri di Kelurahan Purbaratu Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh istri ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dan faktor-faktor pendorong pemenuhan nafkah keluarga oleh istri di Kelurahan Purbaratu Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui implikasi pemenuhan nafkah keluarga oleh istri di Kelurahan Purbaratu Kec.Cibeureum Kota Tasikmlaya.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh istri.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu fenomena yang berhubungan langsung dengan hukum kemasyarakatan adalah mengenai perkawinan. Islam memberikan pandangan bahwa perkawinan tidak berhubungan dengan hukum kemasyarakatan, namun secara jelas berhubungan dengan ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu, kehidupan perkawinan yang harmonis dan langgeng merupakan tujuan yang ditetapkan menurut perundangan Hukum Islam.

Kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam seorang kepala keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab pada pembinaan dan pengurusan keluarga, sehingga tercapai ketenteraman dan kemakmuran dalam keluarga, serta menyelamatkan bahtera rumah tangga dari adzab Allah SWT. Pada zaman sekarang ini, tidak jarang para wanita atau para istri ikut serta dalam membangaun rumah tangga dan mengambil alih tugas suami dalam membiayai dan mencari nafkah bagi keluarga.

Wanita tidak berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, Islam telah membebaskannya dari semua kesulitan yang datang dari dan ada di dunia luar. Karena itu, menjadi kewajiban wanita untuk benar-benar memperhatikan tugas-tugas kerumahtanggaannya (Ibnu Mustafa, 1995 : 94)

Dalam kamus besar bahasa indonesia nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup (uang) pendapatan atau bekal hidup sehari-hari. Oleh karena itu, dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa nafkah adalah membelanjakan atau mengeluarkan (sesuatu) untuk biaya sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga (keluarga).

Sayid Sabiq (1981 : 77) menjelaskan bahwa yang disebut dengan belanja di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, jika ia seorang yang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Suami wajib memberikan istri tempat tinggal serta menafkahnya. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami tinggal. Besarnya kewajiban nafkah tergantung pada keleluasaan suami seperti juga untuk hal-hal lain, Allah SWT tidak memberatkan hamba-Nya dengan beban yang tidak tertanggungkan. Jadi penunaian nafkah itu kesanggupan suami dan bukan bergantung pada permintaan istri.

Adapun sebab diwajibkannya nafkah kepada suami adalah sebagai akibat dari perkawinan sehingga istri terikat kepada suaminya. Istri diwajibkan taat pada suaminya, melayani kebutuhan (terutama psikis) suaminya, memenuhi sebatas kesanggupan, mendorong semangat, menjaga diri dari nama baik suaminya, mengatur dan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, dan lain-lain. Di samping itu, si istri tidak akan menerima apapun selain dari suaminya. Oleh karena itu, sangat wajar bila suami harus mencukupi kebutuhannya sebagai suatu kewajiban (Rahmat Hakim, 2000 : 102).

Masalah nafkah memang dapat menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan hingga sampai kepada perceraian. Salah satu akibat yang ditimbulkannya seperti masalah pemenuhan nafkah oleh istri karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam Syari'at Islam memperingatkan wanita untuk berbuat sesuatu apabila terjadi percekocokan, ketidakberesan, atau miskomunikasi antara dia dan suaminya. Jadi wanita dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi kemelut rumah tangga, mengajak suaminya untuk merundingkan problema yang menjadi ganjalan diantara mereka, mencari titik temu dalam upaya memperbaiki hubungan mereka.

Syari'at Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, yaitu menyediakan segala keperluan seperti makan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, menurut kemampuannya, sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Soenarjo,dkk : 1998 ; 57)

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami dalam memikul kewajibannya sebagai kepala rumah tangga harus memberi nafkah terhadap istrinya, sesuai dengan kebutuhan belanja dalam keluarga yaitu harus sesuai dengan kebutuhan belanja dalam keluarga yaitu harus sesuai dengan kemampuannya, tetapi bukan berarti diam dan tidak berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam rumah tangga.

Dalam hal penunaian nafkah adalah tanggung jawab suami atau ayah, karena suami adalah pemimpin bagi keluarganya sebagaimana sabda Rosululloh SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَرَجُلٌ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي مَالِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتَيْهَا. (رواه البخاري)

“Setiap kamu adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipercayakan kepadanya. Seorang laki-laki bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Dan seorang isteri bertanggung jawab atas harta benda dan anak-anak suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya” (Ahmad Al-hasyimi, t.t : 112)

Kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Wasiat, memerintahkan, mengingatkan, dan menyenangkan hati istri.
2. Suami hendaknya memberikan nafkah istrinya sesuai kemampuannya, usaha dan kekuatannya.
3. Suami hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakitkan hatinya.

4. Suami hendaknya menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan. Sebab, umumnya wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya.
5. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik.
6. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh 'Athiyah, suami hendaknya mengajar istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi haid, janabat, wudhu dan tayamum.
7. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri. Baik ibadah fardhu maupun ibadah sunat, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
8. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya.
(Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, 2000 : 35)

Sedangkan sebagian hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah sebagai berikut :

1. Apabila suami membutuhkan diri istrinya sekalipun istri sedang berada di atas punggung unta, ia tidak boleh menolak.
2. Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya jika tidak mendapatkan izin suaminya. Kalau istri memberikan sesuatu tanpa seizinnya, maka si istri berdosa sedangkan suami mendapatkan pahala.
3. Istri tidak boleh berpuasa jika tidak mendapatkan izin suaminya, karena ia hanya akan merasakan letih dan dahaga, sedangkan puasanya tidak akan diterima Allah.

4. Jika istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia mendapat laknat para malaikat hingga kembali kerumahnya dan bertobat (Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, 2000 : 84)

Secara yuridis, dalam kehidupan keluarga terdapat serangkaian peraturan-peraturan Hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan. Seperti kepada orang tua dibebankan wajib nafkah (kewajiban alimentasi), yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur; demikian pula sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu (Kansil, 1989 : 217)

Begitu pula diungkapkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal (34) yaitu :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (Subekti, 2001 : 547-548)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 disebutkan bahwa

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak. (Depag RI, 2001 : 44).

Sebagaimana telah penulis bahas, suamilah yang diwajibkan menyediakan berbagai kebutuhan bagi keluarganya. Apabila dia tidak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang relatif layak. Serta si istri berkeinginan untuk membantu tugas

suami maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan mereka.

Walaupun demikian :

1. Suami berhak membatasi dan mengakhiri pekerjaan istrinya kapanpun dia anggap perlu.
2. Dia berhak melarang pekerjaan yang dirasanya akan menjerumuskan istrinya ke dalam kejahatan, kesesatan atau merendahnya.
3. Istri berhak berhenti dari pekerjaannya kapanpun dia suka.
4. Setiap bentuk pendapatan yang diperoleh istri merupakan milik keluarga tak dapat dianggap sebagai harta pribadinya sendiri (Abdur Rahman I, 1996 : 131).

Ash-Shiddieqy (1997 : 259) mengungkapkan bahwa setiap orang wajib menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istrinya, ayahnya, anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).

Bahkan bagi suami yang lalai tidak memberi nafkah, si istri diperbolehkan untuk meminta *fasakh* nikah. Sebagaimana yang diungkapkan Ash-Shiddieqy (1997 : 260) bahwa tidak sanggup memberi nafkah dan *kiswah* (pakaian) memberi hak *fasakh* atau minta diputuskan nikah kepada istri.

Telah diketahui secara umum bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Bila dibandingkan dengan istri yang menjadi tulang punggung keluarga yang berada di Kelurahan Purbaratu Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jelas telah menyimpang dari nilai-nilai hak dan kewajiban suami istri dalam

rumah tangga. Secara tidak langsung telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Melihat kepada penerapan di atas maka dalam kehidupan keluarga seorang suami istri harus melakukan peran dan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Maka berdasarkan konsep dan teori di atas, perlulah kiranya diadakan suatu penelitian mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh istri, yang dalam hal ini mengambil studi deskriptif di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, guna mencari, mengetahui dan menganalisa latar belakang dan faktor-faktor pemenuhan nafkah keluarga oleh istri, mengetahui implikasi dari pemenuhan nafkah keluarga oleh istri serta mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pemenuhan nafkah keluarga oleh istri

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini akan ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa (Arikunto, 2002 : 30). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berpangkal dari aliran sosiologi Fenomenologi yang berkepentingan 'memahami perilaku' manusia menurut kerangka acuan dari pelaku perbuatan itu sendiri (Cik Hasan Bisri, 2001 : 216)

Penulis menggunakan metode ini, karena jenis sifat yang diperlukan berkaitan dengan data kualitatif yang diambil dari responden dan menjelaskan tentang masyarakat Kelurahan Purbaratu yang melaksanakan pemenuhan nafkah

keluarga oleh istri. Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Dimensi Hukum Islam, Dimensi Syari'ah wilayah penelitian Syari'ah kekerabatan yang berkenaan dengan nafkah (Cik Hasan Bisri, 2001 : 62)

2. Jenis Data

Klasifikasi jenis data yang diperlukan kualitatif, dalam penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang sudah dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan data-datanya yang berhubungan dengan latar belakang dan faktor-faktor pemenuhan nafkah keluarga oleh istri, serta implikasi dari pemenuhan nafkah keluarga oleh istri di Kelurahan Purbaratu Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya, serta mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pemenuhan nafkah keluarga oleh istri

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan didasarkan pada sumber-sumber berikut ini:

- a. Sumber data primer, yaitu responden dari 26 keluarga yang istrinya lebih dominan bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dari buku-buku, majalah, artikel dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan, penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian secara materil. Penerapan ini akan diarahkan pada penggalian data yang bersifat praktis yaitu data tentang latar belakang dan faktor-faktor pemenuhan nafkah keluarga oleh istri, implikasi dari pemenuhan nafkah keluarga oleh istri di Kelurahan Purbaratu Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya, serta mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pemenuhan nafkah keluarga oleh istri.

b. Wawancara

Penulis melakukan percakapan, tanya jawab secara lisan dengan responden yang telah ditetapkan sampelnya di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

c. Studi Kepustakaan

Dengan teknik ini penulis mencari data-data untuk mencari landasan teoritis tentang masalah yang diteliti, yakni menyelidiki literatur dan bahan tulis lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan Data, peneliti berusaha menghimpun seluruh sumber yang didapat, dari sumber primer maupun sekunder

- b. Dipahami, setelah mengumpulkan data, peneliti mempelajari dan memahami data-data yang berhubungan dengan pembahasan untuk selanjutnya melakukan klasifikasi data
- c. Klasifikasi data, setelah peneliti memahami data-data yang terkumpul kemudian melakukan klasifikasi data yang terkumpul, sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- d. Memaparkan data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan kerangka pemikiran
- e. Menyimpulkan data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah kemudian peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah.